

Hh
397.012
lei
t
1997

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS TANAH BEKAS SWAPRAJA YANG MENJADI PEMUKIMAN RAKYAT DI DAERAH SURAKARTA

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**



Oleh

Jose Fernandes Leite

NIM : 86.402

NIRM : 87.6.111.01014.50648

No. P. 066 / h / C.1	
Th. Ang.	COM/97
10-11-97	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
1 9 9 7**

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS
TANAH BEKAS SWAPRAJA YANG MENJADI PEMUKIMAN RAKYAT
DI DAERAH SURAKARTA

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Jose Fernandes Leite

NIM : 86.402

NIRM : 87.6.111.01014.50648

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

S E M A R A N G

1997

Disetujui

Pembimbing Penulisan Hukum



SRI HARTINI SOENDJOTO, SH

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan dewan penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 21 Juni 1997

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang



[Signature]
Y. INDANG WAHYATI, SH, MH.

[Signature]

Prof. DR. MULADI, SH

Ketua

[Signature]

Y. BUDI SARWO, SH, MH

Sekretaris

Dosen Penguji

1. A. Y. YUNI WAHONO, SH, MH.

[Signature]

2. SRI HARTINI SOENDJOTO, SH.

3. P.J. SOEPRATIGNYA, SH, NOT.

[Signature]

HALAMAN MOTTO

Motto :

- Hikmat lebih baik dari pada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang
- Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang, lebih baik dari pada teriakan orang yang berkuasa diantara orang bodoh
- Hikmat lebih baik dari pada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik (PENKHOBAH 19, 16-18)
- RohKu akan Kuberikan diam didalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanKu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya
- Dan kamu akan diam didalam negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatKu dan Aku akan menjadi Allahmu (YEHEZKIEL 36, 27-28)
- Bila kebenaran selalu dibungkam, maka hanya ada satu kata yakni "melawan"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Kepada :

- Yang Maha Kuasa
- Bapak dan Ibu Tercinta
- Kakak dan Adik tercinta
- Celice Fernandes Moniz sebagai kekasih tercinta
- Kakak dan Adik keluarga besar Maga-Metan
- Rekan-rekan IMPTI Semarang
- Rekan-rekan Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata
- Bumi tercinta TIMOR TIMUR



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS TANAH BEKAS SWAPRAJA YANG MENJADI PEMUKIMAN RAKYAT DI DAERAH SURAKARTA". Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, penyusun telah banyak menerima uluran tangan penuh cinta kasih, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk semua ini dengan rasa hormat penyusun sampaikan terima kasih yang dalam kepada :

1. Bapak Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Sri Hartini, SH., selaku pembimbing Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktu dan tenaga bagi penyusun untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Ibu Endang Wahyati, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum dan para dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah banyak membantu penyusun dengan baik sehingga saat-saat ini penyusun

dapat mempersiapkan diri dalam menempuh ujian sarjana lengkap Strata I pada Ilmu Hukum.

4. Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang.
5. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Surakarta.
6. Bapak Ir. Soeharyanto, Kepala Seksi Pengaturan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Nasional Surakarta.
7. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH.Mh., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang.
8. Bapak Anacleto Moniz dan Ibu Herminia F. Moniz, yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil.
9. Saudara dan Rekan-rekan yang turut memberikan dorongan semangat sehingga dapat terselesainya penyusunan Penulisan Hukum ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa membalas segala amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penyusun.

Penyusun menyadari akan kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, mengingat terbatasnya kemampuan dan pengalaman penyusun sehingga penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut di masa yang akan datang.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga Penulisan Hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Studi Kepustakaan	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II : INTRODUKSI TEORI	9
A. Pengertian Tanah Bekas Swapraja	9
B. Hak Atas Tanah Bekas Swapraja	10
C. Kepentingan Rakyat Atas Tanah Bekas Swapraja	16

D. Hak Atas Tanah Bekas Swapraja Setelah Adanya Undang-Undang Pokok Agraria	20
E. Pengertian Hukum Agraria	26
F. Dasar Dan Landasan Hukum Agraria	30
G. Macam-Macam Hak Atas Tanah Sesudah UUPA	32
H. Hak Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah UUPA	45
 BAB III : METODE PENELITIAN	 52
A. Metode Pendekatan	52
B. Spesifikasi Penelitian	54
C. Metode Pengambilan Sampel	55
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisa Data	56
F. Metode Penyajian Data	56
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 58
A. Hasil Penelitian	58
1. Sejarah berdirinya Keraton Surakarta	58
2. Gambaran umum Badan Pertanahan Nasional	63
3. Hal-hal mengenai status tanah bekas swapraja yang menjadi pemukiman rakyat	66
4. Menurut kedudukan hukum pemakai tanah bekas swapraja setelah berlakunya UUPA	69

B. Pembahasan Hasil Penelitian	78
1. Dasar Keraton Surakarta dalam membe- rikan palilah atau ijin magersari atas tanah bekas swapraja kepada penduduk	78
a. Dasar yuridis	78
b. Dasar sosio budaya	81
2. Kedudukan hukum pemakai tanah bekas swapraja setelah berlakunya UUPA ...	86
3. Masalah yang timbul pada tanah-tanah yang menjadi pemukiman rakyat dan cara penyelesaiannya	91
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	 98
A. Kesimpulan	98
B. Saran - Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	 102
 LAMPIRAN	